



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/153 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (RKPD) adalah dokumen induk perencanaan pembangunan Daerah yang memuat sasaran dan arah kebijakan Kepala Daerah serta program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun pelaksanaan pembangunan yang memuat program dan kegiatan strategis berdasarkan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsi serta urusan pemerintahan merupakan acuan atau pedoman penyusunan KUA/PPAS dan Rancangan APBD Tahun 2025;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas-tugas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jayapura Tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan fungsional kegiatan perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada Badan Daerah Tipe A Kabupaten Jayapura;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 yang terdiri dari Tim Pembahas, Tim Penyusun dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan pengumpulan data, menganalisa dan melakukan penyesuaian Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Papua;
- b. melakukan koordinasi dan penyesuaian bersama Perangkat Daerah Teknis untuk menginventarisir program, kegiatan dan target kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengkonsultasikan pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- d. melakukan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 bersama Pemerintah Provinsi Papua Cq Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua; dan
- e. melaporkan hasil kerja dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 kepada Bupati Jayapura Cq. Sekretariat Daerah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

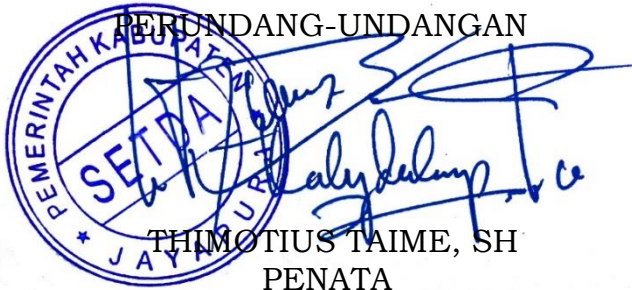
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

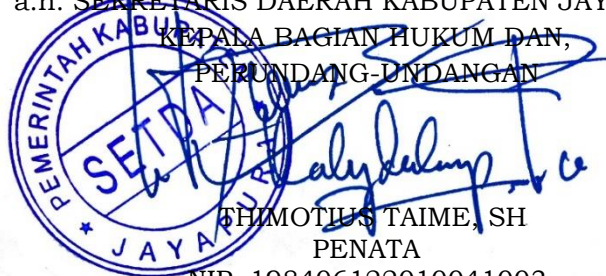
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/153 TAHUN 2024
TANGGAL 30 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH HONOR (Rp)
1	2	3	4	5
I	TIM PEMBAHAS			
1.	TRIWARNO PURNOMO	Penjabat Bupati Jayapura	Pengarah	1.500.000
2.	Dr. HANA S. HIKOYABI., S.Pd, MKP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung jawab	1.250.000
3.	PARSON HOROTA, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua	1.000.000
4.	HERMANUS KENSIMAI, SE	Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua	850.000
5.	LUKMAN ENRICO, ST, MT	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris	750.000
6.	Dr. ELPHYNA SITUMORANG. AP. S.Sos, MKP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
7.	Dra. DELILA GIAY, M.Si	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
8.	Ir. JOHN WICLIF TEGAI, MM	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
9.	EDI SUSANTO, SE, MM	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
10.	MEYER SUEBU, SE, MM	Inspektur Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
11.	VICKTOR SERONDANYA, SE	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
12.	MARKUS TUANGE, S.ST	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000

1	2	3	4	5
13.	THIMOTIUS TAIME, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
14.	JOHAN MANGGO, SP	Kepala Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
15.	HIJRAYANI, SE	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
16.	BAMBANG P. HANDOKO, S. STP	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
17.	ENITA DAMOPOLI	Inspektur Pembantu Bidang Keuangan	Anggota	750.000
18.	SELVIA AMBALANGI, SE, MM	Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat	Anggota	750.000
19.	GOTLIF WILSON DUSAY, ST., M.Si	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
20.	MAUREN WINDEWANI	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	750.000
21.	MELKYANUS E JEMBISE, SE	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
22.	SANTI E. SITUMORANG, SP	Kepala Sub Bidang Analisis dan Penilaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
23.	RITA JUWITA, SE	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Olahraga dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
24.	KOSMUS KAAAY, S.Th	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
25.	MARTHA Ch.YUFUAY, S.Hut	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000

1	2	3	4	5
26.	ERWIN, ST	Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan Perumahan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
27.	JEMI KAMBAN, ST	Kepala Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Dunia Usaha dan Penanaman Modal Kemitraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
28.	MELKAS WOKMAN, S.Pi	Kepala Sub Bidang Pertanian, Kelautan, Perikanan, dan Industri Perdagangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
29.	MASNI	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
30.	IERMA SANGA BAUW	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
31.	NURLITA, SE	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
32.	IRWAN FERRY KASIMAT, ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
33.	NELCE YOLANDA MUGURI, S.STP	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
34.	OBETH GIBSON IMBIRI,ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
35.	ABRIAWAN	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
36.	CHEVIN O HIKOYABI	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
37.	MIKHAEL KARAFIR, S. Kom	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
38.	BUDI HANDOKO, SP	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
39.	LIVIA HIKOYABI, S. Kep	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000
40.	VIDYA LIAN BONAY	Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd
TRIWARNO PURNOMO